

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

**Nomor : 008/SK/R/UI/2008**

**Tentang**

### **PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa masih beraneka ragam peraturan dan tata cara pelaksanaan mata kuliah matrikulasi di Universitas Indonesia, pada program pendidikan jenjang magister, dan doktor;
- b. bahwa penyelenggaraan perkuliahan matrikulasi perlu ditetapkan sebagai perkuliahan semester khusus sebelum melaksanakan perkuliahan pada program pascasarjana dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara ;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007 -- 2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 313/SK/R/UI/1999 tentang Kedudukan Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia setelah berlakunya PP Nomor 60 Tahun 1999;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 263/SK/R/UI/2004 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 612/SK/R/UI/2005 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 545/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN MATRIKULASI UNTUK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

- (1) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti;
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
- (3) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1--2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1--2 jam kegiatan mandiri.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan matrikulasi di Universitas Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk menyetarakan pengetahuannya setelah diterima pada program studi yang dipilih.

BAB III  
BEBAN DAN PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) Beban SKS maksimum yang dapat diambil adalah 12 SKS per semester;
- (2) Matrikulasi untuk Program Pendidikan Magister sebanyak 1 (satu) semester;
- (3) Matrikulasi untuk Program Pendidikan Doktor sebanyak 2 (dua) semester.

Pasal 4

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing fakultas/program studi;
- (2) Jumlah peserta untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh masing-masing fakultas/program studi.

BAB IV  
PESERTA  
Pasal 5

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 3 dan 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Diterima sebagai calon mahasiswa baru;
- (2) Telah melaksanakan registrasi administrasi, sesuai dengan kalender akademik Universitas Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu.

BAB V  
BIAYA  
Pasal 6

Biaya untuk mengikuti matrikulasi mengacu ke Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan persemester..

BAB VI  
EVALUASI  
Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan;
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, dan akhir semester;
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E;
- (4) Jumlah satuan kredit semester yang diperoleh tidak dihitung dalam perolehan satuan kredit semester, pada kurikulum program pendidikan yang diikuti;
- (5) Informasi hasil belajar matrikulasi tercantum dalam riwayat pendidikan dan transkrip akademik;
- (6) Dalam hal mahasiswa tidak lulus matrikulasi maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan Fakultas/Ketua Program Pascasarjana;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

Rektor

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP. 131 881 133